



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**TECHNIQUE AND ACCURACY ANALYSIS OF
TEXTS TRANSLATION IN THE TEXT LAW OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 28 OF 2009
ARTICLES 1 TO 20 ON LOCAL TAXES AND
CHARGES**

THESIS

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Proposed as a Compulsory Prerequisite
for Bachelor's Degree in Applied Linguistics (S.Tr.Li)

Bilal Hidayat

1908411027

**STUDY PROGRAM OF ENGLISH FOR BUSINESS AND
PROFESSIONAL COMMUNICATION
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

2023



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PRONOUNCEMENT OF PLAGIARISM

I, the undersigned:

Student Name : Bilal Hidayat
Student ID : 1908411027
Study Program : English for Business and Professional Communication
Thesis Title : Technique and Accuracy Analysis of Texts Translation in the Text Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 Articles 1 to 20 on Local Taxes and Charges

Hereby declare that this thesis is my original work and is free from plagiarism or imitation of the work of others. Quotations and writings from others are appropriately cited according to the applicable scientific writing guidelines.

Suppose it is later proven that this thesis contains indications of plagiarism or other forms of imitation that are considered to violate regulations. In that case, I am willing to accept the consequences of such actions.

Depok, 7 July 2023

The declarant

Bilal Hidayat

1908411027



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEGITIMATION

The following thesis is proposed by:

Student Name : Bilal Hidayat
Student ID : 1908411027
Study Program : **English for Business and Professional Communication (BISPRO)**
Thesis Title : Technique and Accuracy Analysis of Texts Translation in the Text Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 Articles 1 to 20 on Local Taxes and Charges

It has been examined by the Board of Thesis Examiners on 14 July 2023 and decided **"PASSED"**

Board of Thesis Examiners		Signature
Head of Examiner & Examiner 1	: Dr. Dra. Lenny Brida, Dipl. TESOL, M.Psi., M.Hum.	
Examiner 2	: Eky Erlanda Edel, S.Pd., M.Pd.	
Examiner 3	: Drs. Anwar Mustofa, M.Hum.	

Under the supervision of Board of Thesis Supervisors

Board of Thesis Supervisors		Signature
Supervisor 1	: Dr. Dra. Lenny Brida, Dipl. TESOL, M.Psi., M.Hum.	
Supervisor 2	: Yoyok Sabar Waluyo, S.S., M.Hum.	

Legalized by:
Head of Department
Business Administration

Dra. Ina Sukaesih, M.Si.
NIP 196501311989032001

Depok, 3 August 2023

Acknowledged by:
Head of Study Program
English for Business and Professional Communication
(BISPRO)

Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL., M.M., M.Hum.
NIP 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PREFACE

Praise be to the God, for his blessing and mercy that the writer may complete this Thesis in a timely manner. The Thesis is conducted in order to meet one of the requirements for obtaining the title of Bachelor's degree. The researcher realized that, without assistance and guidance from various parties during the preparation process, the preparation of this Thesis would be difficult to complete. Therefore, the researcher expresses his gratitude to:

1. Mr. Dr. SC. Zainal Nur Arifin, Dipl. Ing-HTL., M.T., as Director of the Politeknik Negeri Jakarta;
2. Mrs. Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si., as Chairperson of Business Administration Department;
3. Mrs. Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M.Hum., as Head of English for Business and Professional Communication Department
4. Dr. Dra. Lenny Brida, Dipl. TESOL, M.Psi., M.Hum., as an Advisor 1 who has assisted and guided the writer to complete the Thesis;
5. Mr. Yoyok Sabar Waluyo, S.S., M.Hum as an Advisor 2 who has assisted and guided the writer to complete the Thesis.

The researcher hopes that the results of this Thesis will be of great benefit to many parties. The researcher's final words extend his deepest gratitude to the parties involved and apologize for any deficiencies in the writing of this Thesis.

Depok, 14 March 2023

Bilal Hidayat

1908411027



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CONSENT OF THESIS PUBLICATION
FOR ACADEMIC INTERESTS

I, the undersigned:

Student Name : Bilal Hidayat
Student ID : 1908411027
Study Program : English for Business and Professional Communication
(BISPRO)
Department : Business Administration
Manuscript* : Thesis (Skripsi)

In the pursuit of knowledge advancement, I hereby consent to entrust and grant to Politeknik Negeri Jakarta Non-exclusive Royalty-free Right for my thesis entitled:

TECHNIQUE AND ACCURACY ANALYSIS OF TEXTS TRANSLATION
IN THE TEXT LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMMBER 28
OF 2009 ARTICLES 1 TO 20 ON LOCAL TAXES AND CHARGES

along with any related materials (if necessary). With this Non-exclusive Royalty-free Right, Politeknik Negeri Jakarta reserves the right to store, transfer, disseminate, manage in the form of a database, maintain, and publish my thesis while continuing to acknowledge my name as the author/creator and copyright holder.

In witness whereof, I hereby make this statement truthfully.

Made in : Depok
On the date of : 7 July 2023
Declared by :


Bilal Hidayat

**Manuscript: thesis, non-seminar papers, practical work reports, internship reports, professional and specialized tasks.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRACT

Bilal Hidayat. English for Business and Professional Communication Study Program. Technique and Accuracy Analysis of Texts Translation in the Text Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 Articles 1 to 20 on Local Taxes and Charges.

This study aims to research translation techniques and translation quality with a focus on accuracy. The linguistic elements that are the focus of the translation are the types of sentences classified by clause in the Text Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 Articles 1 to 20 on Local Taxes and Charges. This research is a research with descriptive qualitative method that explains sentence types, translation techniques and translation quality. The technique used in collecting data is purposive sampling. The selected data were then analyzed using content analysis techniques and Focus Group Discussion (FGD). Research shows that the types of sentences that are often found in this study are simple sentences as much as 60 data or 57% of the 105 total data. Translation techniques that are widely used are literal translation with 105 data or 100% of the total 105 sentence data and Calque with 59 data or 56% of the total 105 data. The accuracy of the translation quality obtained a value of 1.7 from the highest score of 3. This indicates that the quality of the resulting translation has an accuracy quality that is less accurate. Readers are less able to understand the translation results properly because the words or terms translated are mostly still distorted or shifting in meaning and some meanings are omitted so that it disrupts the integrity of the message.

Keywords: Types of sentences, Translation Techniques, Translation Quality Accuracy.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRAK

Bilal Hidayat. Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. Technique and Accuracy Analysis of Texts Translation in the Text Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 Articles 1 to 20 on Local Taxes and Charges.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti teknik penerjemahan dan kualitas terjemahan dengan fokus pada keakuratan. Unsur kebahasaan yang menjadi fokus penerjemahan adalah jenis-jenis kalimat yang digolongkan berdasarkan klausa dalam Teks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 sd 20 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif yang menjelaskan jenis kalimat, teknik penerjemahan dan kualitas terjemahan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah purposive sampling. Data terpilih kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan Focus Group Discussion (FGD). Penelitian menunjukkan bahwa jenis kalimat yang sering ditemukan dalam penelitian ini adalah kalimat sederhana sebanyak 60 data atau 57% dari total 105 data. Teknik penerjemahan yang banyak digunakan adalah penerjemahan literal dengan 105 data atau 100% dari total 105 data kalimat dan Calque dengan 59 data atau 56% dari total 105 data. Keakuratan kualitas terjemahan diperoleh nilai 1,7 dari skor tertinggi 3. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas terjemahan yang dihasilkan memiliki kualitas keakuratan yang kurang akurat. Pembaca kurang dapat memahami hasil terjemahan dengan baik karena kata atau istilah yang diterjemahkan sebagian besar masih terdistorsi atau bergeser maknanya dan beberapa makna dihilangkan sehingga mengganggu keutuhan pesan.

Kata Kunci: Jenis kalimat, Teknik Penerjemahan, Kualitas Terjemahan, Keakuratan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TABLE OF CONTENT

PRONOUNCEMENT OF PLAGIARISM	i
LEGITIMATION	ii
PREFACE	iii
CONSENT OF THESIS PUBLICATION	iv
FOR ACADEMIC INTERESTS	v
ABSTRACT	vi
<i>ABSTRAK</i>	vii
TABLE OF CONTENT	viii
LIST OF TABLES	xi
LIST OF FIGURES	xii
CHAPTER I	1
INTRODUCTION	1
1.1 Background of the Study	1
1.2 Statement of the Problem	4
1.2.1 Formulation of the Problem	4
1.3 Objectives of the Study	5
1.4 Limitation of the Study	5
1.5 Significances of the Study	5
CHAPTER II	6
LITERATURE REVIEW	6
Theoretical Review	6
2.1 The Nature of Translation	6
2.1.1 Translation Technique	7
2.1.2 Quality of the Translation Accuracy	13
2.1.3 Law	15
2.1.4 Legal Translation	15
2.2 Types of Sentences	16
2.2.1 Definition of the Sentence	16
2.2.2 Types of Sentences	16



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.3	Review of Relevant Studies	19
2.4	Theoretical Framework	23
CHAPTER III		25
RESEARCH METHOD		25
3.1	Research Design	25
3.2	Data and Sources of Data	26
3.2.1	Data	26
3.2.2	Sources of Data	26
3.3	Sampling Techniques	27
3.4	Data Collection Techniques	27
3.4.1	Content Analysis	27
3.4.2	Focus Group Discussions	28
3.5	Data Validity	28
3.5.1	Triangulation of Data Sources	28
3.5.2	Triangulation of Methods	29
3.6	Data Analysis	29
3.6.1	Domain Analysis	29
3.6.2	Taxonomy Analysis	30
3.6.3	Componential Analysis	31
CHAPTER IV		32
RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION		32
4.1	Research Findings	32
4.1.1	Sentence Type Classification	32
1)	Simple Sentence	32
2)	Compound Sentence	34
3)	Complex Sentence	35
4.1.2	Translation Techniques	37
1)	Literal Translation Techniques	38
2)	Calque translation technique	38
3)	Established Equivalent Technique	39
4)	Amplification Technique	40
5)	Reduction Technique	41



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6) Borrowing Technique	42
7) Transposition Technique	43
4.1.3 Quality of Translation Accuracy	44
1) Accurate.....	44
2) Less Accurate	45
3) Inaccurate	46
4.2 Discussion	48
4.2.1 Type of sentence	49
4.2.2 Translation Technique	49
4.2.3 Quality of Translation Accuracy.....	50
CHAPTER V.....	52
CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS.....	52
5.1 Conclusion.....	52
5.2 Suggestion	52
BIBLIOGRAPHY	54

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF TABLES

Table 2. 1 Translation Accuracy Assessment Instrument.....	14
Table 3. 1 Examples of Domain Analysis.....	30
Table 3. 2 Examples of Taxonomy Analysis	30
Table 3. 3 Examples of Componential Analysis.....	31
Table 4. 1 Sentence Type Classification.....	32
Table 4. 2 Translation Techniques.....	37
Table 4. 3 Translation Accuracy	44





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF FIGURES

Figure 2. 1 Theoretical Framework.....	24
Figure 3. 1 Spradley analysis scheme	29





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER I INTRODUCTION

1.1 Background of the Study

In a country, there must be laws that regulate everything in that country, including Indonesia. The definition of law in Indonesia is the media to express operational policies, but these policies must originate from the ideas, ideals and political policies contained in the constitution, whether written in the 1945 Constitution or those that live in constitutional conventions and the reality of life as a state from time to time (Asshiddiqie, 2004:172). Laws naturally are made for binding everyone as citizens at a certain time, in a certain jurisdiction and regulated everything that happens in that country. All of these regulations do not only apply to Indonesian citizens, but also apply to foreign nationals who want to do things that have been regulated in the existing laws in Indonesia.

Language plays an important and strategic role for the establishment of law and order in society. Only with the help of language, humans are able to understand and enforce the law in life as well as products that are in the form of skills in using professional language, such as experts in drafting legislation, judges, prosecutors, lawyers, notaries, police officers, lecturers, students, journalists, and others. Language assistance is needed (Naning, 2008:29).

Therefore, related to Naning (2008) it is very important that existing laws in Indonesia can be translated into English, which is a language that is more universally accepted or a language that is global in nature. The translation of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 Articles 1 to 20 on Local Taxes and Charges into English is important because translating this Law into English allows for better international understanding and communication. English is widely used as a global language in business, trade, and legal contexts. By providing English translations of local tax laws, it becomes easier for foreign businesses,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

investors, and individuals to comprehend and comply with local tax regulations, fostering a more transparent and accessible investment environment. The translation of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 Articles 1 to 20 on Local Taxes and Charges also very important for foreigners because this Law is regulations governing the collection of local taxes and fees in Indonesia. This law also includes various provisions related to regional tax administration, types of taxes and fees that can be collected, methods of calculation and imposition, payment obligations, and sanctions for violations committed by taxpayers or parties involved in the collection of regional taxes and fees. Foreigners like any other individuals or entities operating in the country, are expected to comply with local tax laws and regulations. Failure to do so may result in penalties or legal consequences.

However, translating legal language texts is not easy. Most people consider the translation of legal texts to be one of the most difficult and most rigid of translations because they have to combine expertise in translating texts with the precision of technical translation terms. In addition, the sensitive nature and importance of legal documents means that they can only be translated by experienced linguists or legal specialists.

Translating legal documents requires a great deal of experience with legal languages and terms, in-depth knowledge of various legal systems in different countries, and years of practice and study. In addition, the translator must also know translation techniques to help translate and make the translation correct without any errors. Translation techniques are methods used to divert messages from SL to TL, applied at the level of words, phrases, clauses or sentences.

Sentence is the largest grammatical unit that contains a predicate and expresses a thought (Alwi, 1993:407). According to this understanding, it can be interpreted that mistakes in translating sentences can be fatal because they can make the information become inaccurate. Sentence translation has a significant impact in



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

opening access to knowledge, facilitating intercultural relations, and enabling the exchange of information at a global level. Without translation, the communication gap between different languages and cultures would be even greater, and deep collaboration and understanding would be difficult to achieve.

The use of translation techniques is very helpful for translators in overcoming problems encountered when translating texts. Translation techniques also help in determining the forms and structures of words, phrases, clauses, and sentences for translation. In addition, the translator will also be assisted in determining the most appropriate equivalent in the target language. Thus, translation equivalence can be applied in various lingual units. In addition, the use of translation techniques will not only produce an accurate translation but also be acceptable and easy to read by the target text readers.

According to Nababan, et al. (2012:44), accuracy is a term used in evaluating translations to refer to whether the source language text and target language text are equivalent or not. Larson (1984: 530) says that the accuracy of a translated text must be measured because it relates to the information conveyed from SL to TL. Through those understanding, In this study, the researcher only focuses on accuracy because legal texts are more concerned to accuracy and legal texts are more concerned with the accuracy of the meaning of words, technical terms, phrases, clauses, sentences or SL text, there should be no distortion of meaning.

There have been many translation studies conducted by previous studies, such as: Sriyono (2014) study about “*Penerjemahan Tema Pada Teks Hukum*”, Sofyan and Rosa (2021) study about “*Masalah dan Strategi dalam Penerjemahan Teks Hukum*”, Kotambunan (2017) study about “*Strategi Penambahan Dan Penghilangan Makna: Kasus Penerjemahan Teks Hukum Bisnis Dari Bahasa Inggris Ke Bahasa Indonesia*”, Perdana (2018) study about “*Terjemahan Metafungsi Interpersonal Dalam Undang-Undang Tax Amnesty*”, Wuryantoro

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(2014) study about “*Kajian Proses Penerjemahan Dan Kualitas Terjemahan Teks Hukum Dan Teks Ilmiah Bidang Hukum Karya Penerjemah Tersumpah*”.

Based on the previous studies mentioned above, the researcher feels it is important to study the techniques and the accuracy of translation of sentences in the translation of laws from Indonesian to English. So, the researcher raised the research entitled “**Technique and Accuracy Analysis of Texts Translation in the Text Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 Articles 1 to 20 on Local Taxes and Charges**”

1.2 Statement of the Problem

This study discusses about Technique and Accuracy Analysis of Texts Translation in the Text Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 Articles 1 to 20 on Local Taxes and Charges.

1.2.1 Formulation of the Problem

Based on the background of study, researcher discusses issues regarding the Technique and Accuracy Analysis of Texts Translation in the Text Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 Articles 1 to 20 on Local Taxes and Charges. To clarify, the researcher formulates the problem as follows.

- A. What are the types of Sentences found in the Text Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 Articles 1 to 20 on Local Taxes and Charges?
- B. What are the translation techniques used in translating the Text Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 Articles 1 to 20 on Local Taxes and Charges?
- C. What is the level of accuracy of the translation of sentences in the translation of the Text Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 Articles 1 to 20 on Local Taxes and Charges?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.3 Objectives of the Study

Based on the formulation of the problem above, the purpose of researcher studying this problem is.

1. Classifying the types of Sentences contained in the Text Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 Articles 1 to 20 on Local Taxes and Charges.
2. Describing what techniques are used in translating the Text Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 Articles 1 to 20 on Local Taxes and Charges.
3. Analyzing the level of accuracy of the translation of the Text Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 Articles 1 to 20 on Local Taxes and Charges.

1.4 Limitation of the Study

The researcher only focuses on classifying the type of sentences, as well as analyzing translation techniques and translation accuracy in the translation of the Text Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 Articles 1 to 20 on Local Taxes and Charges.

1.5 Significances of the Study

The benefit obtained through this study is providing new information about translation techniques and aspects of accuracy quality in the translation of the Text Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 Articles 1 to 20 on Local Taxes and Charges.



CHAPTER V

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

5.1 Conclusion

The conclusion of the research results are as follows.

1. Types of sentences classified in the translation results of the Text Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 2009 Articles 1 to 20 found simple sentence types, compound sentences and complex sentences. The dominant in this legal text is simple sentence because in the Articles 1 to 20 there are definitions that only explain the subject of the sentence and there is no dependent clause which becomes an additional clause.
2. Of the seven translation techniques used in translating the Text Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 2009 Articles 1 to 20 found the use of literal translation techniques, established equivalents, calques, amplification, reduction, borrowing, transposition. Of the seven translation techniques, the literal translation technique is the most dominant.
3. Based on an assessment of the quality of the translation aspect of accuracy, there are 17 data (16%) that are accurate, 48 data (46%) are less accurate, and 40 data (38%) are inaccurate. From these results an average value of 1.7 is obtained, from these results it shows that the Accuracy of the translation of the Text Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 2009 Articles 1 to 20 is less accurate.

5.2 Suggestion

1. Translators are expected to pay attention to the techniques used in translating so that there is no change in meaning in TL, and translators are expected to find equivalences that are more in line with meaning and context, and translators are also expected not to use a translation machine to translate 1 full sentence because the result of the translation will be less accurate.

2. For further researchers The Text Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 2009 Articles 1 to 20 is very interesting and challenging to study. Therefore, further researchers can examine it to perfect the results of this research, or develop from types, techniques, quality of translation and other issues.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BIBLIOGRAPHY

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Catford, J. (1974). *A Linguistic Theory of Translation*. . London: Oxford University Press.
- Dewi, N. R. (2012). Penerjemahan istilah hukum dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris pada Laws and Regulation on Consumer Protection yang diterjemahkan oleh Cyberconsult : Analisis isi pada undang-undang perlindungan kosumen dan terjemahannya Laws and Regulation.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kotambunan, F. E. (2017). STRATEGI PENAMBAHAN DAN PENGHILANGAN MAKNA: KASUS PENERJEMAHAN TEKS HUKUM BISNIS DARI BAHASA INGGRIS KE BAHASA INDONESIA.
- Larson, M. L. (1984). *Meaning Based Translation: A Guide to Cross-Language*. New York: University Press of America.
- Mangatur Nababan, A. N. (2012). Pengembangan Model Penilaian Kualitas Terjemahan. *Kajian Linguistik dan Sastra, Vol. 24*, 41.
- Marjolijn Verspoor, K. S. (2000). *English Sentence Analysis*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Molina, L. &. (2002). *Translation Technique Revisited: A Dynamic and functionalist Approach*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Mustafa, B. (2003). *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- nababan. (2008). *Equivalence in Translation: Some Problem-Solving Strategies*.
- Nababan, N. &. (2012). *Pengembangan Model Penilaian Kualitas Terjemahan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Naning, R. (2008). Penerjemah Teks Hukum Dalam Praktek. *VARIA ADVOKAT - Volume 07*.
- Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. New York: Prentice-Hall International.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- PERDANA, E. (2018). Terjemahan Metafungsi Interpersonal dalam Undang-Undang Tax Amnesty.
- Rudy Sofyan, R. N. (2021). Masalah dan Strategi dalam Penerjemahan Teks Hukum.
- Samidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung : Armico.
- Santosa, R. (2021). *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif Kebahasaan*. Surakarta: UNS Press.
- Siregar, R. (2016). PENTINGNYA PENGETAHUAN IDEOLOGI PENERJEMAHAN BAGI PENERJEMAH. *Universitas Al-Azhar Medan*, 7.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Obsevation*. USA: Holt, Rinehart and Winston.
- Sriyono. (2014). PENERJEMAHAN TEMA PADA TEKS HUKUM.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutopo, A. (2017). The 1st International Conference on Language, Literature and Teaching. *TEORI SKOPOS DAN TRANSLATION BRIEF DALAM PENERJEMAHAN*, 1025.
- Tantri, A. L. (2017). The Use of Domestication and Foreignization Strategies in the English to Indonesian Subtitling of Tangled. *Thesis*, 19.
- Venuti, L. (1995). *The Translator's Invisibility*. London: Routledge.
- Wuryantoro, A. (2014). Kajian Proses Penerjemahan dan Kualitas Terjemahan Teks Hukum dan Teks Ilmiah Bidang Hukum Karya Penerjemah Tersumpah.

CURRICULUM VITAE



Bilal Hidayat, born in Depok 6 February 2001. Currently domiciled at Jl. Lap. Member Blok D No. 22 RT 04 RW 01 Depok, West Java.

The researcher graduated from SDN Sukmajaya 5 in 2013, SMPN 1 Depok in 2016, SMAN 3 Depok in 2019, and currently the researcher is a final year student (S.Tr. Li) at Politeknik Negeri Jakarta, Department of Business Administration, English for Business and Professional Communication Study Program.

The available contact:

1. Email: bilalh0604@gmail.com



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No.	Source Language	Target Language	Types of Sentences				Translation Technique	KAUR		
			SS	CC	CS	CSCS		3	2	1
1.	Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Autonomy Region, hereinafter referred to as Region, shall mean a unity of legal communities with territorial borders, authorized to organize and tend to matters of the government and the interest of the local communities in accordance with their own initiatives based on community aspirations within the system of the united State of the Republic of Indonesia.			✓		Literal Translation, Established Equivalence	✓		
2.	Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Central Government, hereinafter referred to as Government, shall mean the President of the Republic of Indonesia who holds the authority of the state government of the Republic of Indonesia as referred to in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia.			✓		Literal Translation, Calque		✓	
3.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan	Regional Government shall mean the administering of government			✓		Literal Translation,		✓	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, pennisan laporan, pennisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	matters by the Regional Government and the Regional People's Representatives in accordance with the principles of autonomy and Duty of Assistance with the broadest principles of autonomy within the system and the principles of the united State of the Republic of Indonesia as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.					Calque			
4.	Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	Regional Government shall mean the governor, district head, or mayor, and Regional apparatus as elements administering Regional Governments.	✓				Literal Translation, Calque			✓
5.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	Regional People's Representatives, hereinafter abbreviated to DPRD, shall mean the regional people's representatives' institution as an element in administering Regional Governments.		✓			Literal Translation, Calque		✓	
6.	Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota	Regional Head shall mean the governor for provincial Regions or the district head for Regional	✓				Literal Translation,			✓

	bagi Daerah kota.	districts or mayor for Regional towns.					Calque			
7.	Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Official shall mean the employee designated with certain duties in the field of local taxes and/or local charges in accordance with statutory regulations.	✓				Literal Translation, Established Equivalence	✓		
8.	Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.	Regional Regulations shall mean statutory regulations established by the provincial DPRD and or regional district/town with the joint approval of the Regional Head.			✓		Literal Translation, Calque		✓	
9.	Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.	Regional Head Regulations shall mean Governor Regulations and/or District Head/Mayor Regulations.	✓				Literal Translation, Established Equivalence	✓		
10.	Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-	Local Tax, hereinafter referred to as Tax, shall mean obligatory contribution to the Region owed by private individuals or entities of enforced nature based on the Law, without receiving direct compensation and used for the needs of the Region mostly for the welfare of the people.			✓		Literal Translation, Established Equivalence		✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	besarnya kemakmuran rakyat.										
11.	Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.	Motor Vehicle Tax shall mean tax on ownership and/or control of motor vehicles.	✓					Literal Translation, Established Equivalence	✓		
12.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.	Excise for Transferring Ownership of Motor Vehicle shall mean tax on transfer of right of ownership of motor vehicles as a consequence of an agreement between two parties or a one-sided action or a situation that occurs due to a sale purchase, an exchange, a grant, a heritage, or incorporation into a business entity.			✓			Literal Translation, Calque			✓
13.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.	Motor Vehicle Fuel Tax shall mean tax on the use of liquid or gas fuel used for motor vehicles.	✓					Literal Translation, Established Equivalence, Amplification	✓		
14.	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.	Fuel for Motor Vehicles shall mean all types of liquid or gas fuel used for motor vehicles.	✓					Literal Translation, Calque			✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, pennisan laporan, pennisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



15.	Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.	Surface Water Tax shall mean tax on the removal and/or use of surface water.	✓				Literal Translation, Calque		✓	
16.	Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.	Surface water shall mean all water available on ground surface, excluding seawater, whether at sea or on land.	✓				Literal Translation, Established Equivalence	✓		
17.	Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.	Cigarette tax shall mean collection on cigarette levies collected by the Government.	✓				Literal Translation, Calque			✓
18.	Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.	Hotel tax shall mean tax on services provided by hotels.	✓				Literal Translation		✓	
19.	Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).	Hotels shall mean facilities of services providers covering services for accommodation/rest including other related services with a collection of payment, covering motels, inns, tourist cottages, tourist hostels, lodgings, bed-and-breakfasts and other similar types, as well as rooms for rent with a total of more than 10 (ten) rooms.			✓		Literal Translation, Established Equivalence, Calque		✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



20.	Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.	Restaurant tax shall mean tax for services provided by restaurants.	✓				Literal Translation,		✓	
21.	Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.	Restaurants shall mean facilities of providers of food and/or beverages with a collection of payment, which also covers restaurants, cafeterias, canteens, food-stalls, bars, and similar types including catering services.			✓		Literal Translation, Established Equivalence, Reduction		✓	
22.	Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.	Entertainment tax shall mean tax on the organization of entertainment.	✓				Literal Translation, Established Equivalence	✓		
23.	Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.	Entertainment shall mean all types of shows, performances, games and/or festivities enjoyed by collecting payment.	✓				Literal Translation, Established Equivalence,			✓
24.	Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.	Advertising tax shall mean tax on the placement of advertisements.	✓				Literal Translation		✓	
25.	Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial	Advertisements shall mean things, tools, acts or media that in forms and varieties of types are designed for commercial purposes to			✓		Literal Translation, Established Equivalence,		✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.	introduce, suggest, promote, or to attract public attention to the goods, services, persons, or entities, which can be seen, read, heard, felt, and/or enjoyed by the public.								
26.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.	Tax on Non-Metal Mineral and Rock shall mean taxes on activities in the removal of non-metal minerals and rocks, for use whether from natural sources within and/or on ground surface.			✓		Literal Translation, Established Equivalence, Transposition		✓	
27.	Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.	Non Metal and Non-Rock Minerals are minerals that are non-metal and non-rock as referred to in the statutory regulations in the field of minerals and coal.	✓				Literal Translation, Established Equivalence,		✓	
28.	Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.	Parking tax shall mean tax on operating parking lots beyond roads, whether provided in relation to a main business or provided as a business, including the provision of location for temporary entrustment of motor vehicles.			✓		Literal Translation, Established Equivalence,		✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



29.	Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.	Parking shall mean the temporary condition of a motor vehicle that is stationary.	✓				Literal Translation, Transposition		✓	
30.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.	Rural and Urban Land and Building Tax shall mean tax on land and/or buildings owned, controlled and/or used by private persons or Entities, with the exception of land used for the business activities of plantations, forestry, and mining.			✓		Literal Translation, Established Equivalence,	✓		
31.	Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti	Tax Object Sale Value, hereinafter abbreviated to NJOP, shall mean the average price acquired from the occurrence of a normal sale purchase transaction, and should there be no sale purchase transaction, the NJOP shall be determined through the price comparison with other similar type objects, or a newly acquired value, or a substitute NJOP.			✓		Literal Translation, Reduction, Borrowing		✓	
32.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.	Excise on Acquirement of Right on Land and Building shall mean tax on acquirement of right on land and/or building.	✓				Literal Translation, Calque			✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



33.	Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.	Acquirement of Right on Land and/or Building shall mean a legal action or event resulting in the acquiring of right on land and/or building by a private person or Entity.	✓				Literal Translation, Calque			✓
34.	Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.	Right on Land and/or Building shall mean right on land, including the right of managing such, as well as buildings on such, as referred to in the law concerning lands and buildings.	✓				Literal Translation, Calque		✓	
35.	Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.	Tax Subjects shall mean taxable private persons or Entities.	✓				Literal Translation		✓	
36.	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Taxable Subjects shall mean private persons or Entities, covering tax payers, persons deducting taxes, persons collecting taxes, with tax rights and obligations in accordance with the rules as per regional statutory regulations.			✓		Literal Translation, Established Equivalence,		✓	
37.	Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak	Tax Year shall mean a period of time lasting 1 (one) calendar year, unless the Taxable Subject uses a			✓		Literal Translation, Established	✓		

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.	fiscal year dissimilar to the calendar year.					Equivalence,			
38.	Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Owed Taxes shall mean taxes that must be paid at a time during the Tax Period, in a Tax Year, or in a Part of a Tax Year in accordance with the provisions of statutory regulations on local taxes.			✓		Literal Translation, Calque			✓
39.	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Letter of Notification on Local Taxes hereinafter abbreviated to SPTPD, shall mean a letter that by Taxable Subjects are used to report the calculation and/or tax payment, tax object and or non-tax object and or assets and liabilities in accordance with the provisions of statutory regulations on local taxes.			✓		Literal Translation, Established Equivalence, Borrowing, Reduction			✓
40.	Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Letter of Notification of Tax Object, hereinafter abbreviated to SPOP, shall mean a letter used by the Taxable Subject to report subject and object data on Rural and Urban Land and Building Tax in accordance with the provisions in statutory regulations on local			✓		Literal Translation, Established Equivalence, Borrowing, Reduction			✓

	daerah.	taxes.								
41.	Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.	Letter of Local Tax Payment, hereinafter abbreviated to SSPD, shall mean evidence of payment or remittance of taxes carried out by using a form or carried out in another manner to the local treasury through the location of payment designated by the Regional Head.			✓			Literal Translation, Established Equivalence, Borrowing, Reduction		✓
42.	Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.	Letter of Determination of Local Taxes, hereinafter abbreviated to SKPD, shall mean a letter of determination of taxes that determines the principal amount of taxes owed.	✓					Literal Translation, Established Equivalence, Borrowing, Reduction		✓
43.	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.	Letter of Notification of Owed Taxes, hereinafter abbreviated to SPPT, shall mean a letter used to inform the amount of Rural and Urban Land and Building owed, to Taxable Subjects.	✓					Literal Translation, Established Equivalence, Borrowing, Reduction		✓
44.	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat	Letter of Determination of Local Taxes Insufficiently Paid, hereinafter abbreviated to			✓			Literal Translation, Established		✓

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.	SKPDKB, shall mean a letter determining the amount of principal taxes, total credited taxes, total amount of insufficiently paid principal taxes, the amount of administrative sanctions, and total taxes still owed.					Equivalence, Borrowing, Reduction			
45.	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.	Letter of Statement of Additional Local Taxes Insufficiently Paid, hereinafter abbreviated to SKPDKBT, shall mean a letter of determination of taxes determining additions to the total determined amount of taxes.	✓				Literal Translation, Established Equivalence, Borrowing, Reduction			✓
46.	Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.	Letter of Determination of Zero Local Taxes, hereinafter abbreviated to SKPDN, shall mean a letter of determination of taxes determining total principle taxes equal to total tax credit or un-owed taxes and no tax credit.			✓		Literal Translation, Established Equivalence, Borrowing, Reduction			✓
47.	Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.	Local Tax Collection Letter, hereinafter abbreviated to STPD, shall mean a letter to collect taxes and/or administrative sanctions in form of interest and/or fines.	✓				Literal Translation, Established Equivalence, Borrowing, Reduction			✓

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

48.	Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.	Local Charges hereinafter referred to as Charges shall mean Local collections as payment for services or granting of certain permits specifically provided and/ or given by the Regional Government for the interests of private persons or Entities.			✓			Literal Translation, Calque			✓
49.	Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.	Those subject to charges shall mean private persons or Entities that according to the statutory regulations on charges are required to carry out payments of charges, including parties that collect or deduct certain charges.			✓			Literal Translation, Calque			✓
50.	Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.	Period of Retribution shall mean a certain period of time that constitutes the deadline/time limit for those subject to charges to use certain services and permits from the relevant Regional Government.	✓					Literal Translation, Calque			✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penuisan karya ilmiah, penuisan laporan, penuisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



51.	Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.	Letter of Determination of Local Retribution, hereinafter abbreviated to SKRD, shall mean a letter of determination of retribution that determines the total principal retribution owed.	✓				Literal Translation, Established Equivalence, Borrowing, Reduction			✓
52.	Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.	Letter of Collection of Local Retribution, hereinafter abbreviated to STRD, shall mean a letter to collect retribution and/or administrative sanctions in form of interest and/or fines.	✓				Literal Translation, Calque, Borrowing, Reduction			✓
53.	Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	Regions are prohibited from collecting taxes other than types of Taxes as referred to in paragraph (1) and paragraph (2).	✓				Literal Translation		✓	
54.	Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Types of Taxes as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) can remain uncollected if the potential is less than adequate and/or adjusted with Regional policy promulgated by Regional Regulation.			✓		Literal Translation			✓
55.	Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah	Specifically for Regions of the same level as provincial regions, which however are not divided into			✓		Literal Translation, Established		✓	

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.	district/ town regions with autonomy, the types of taxes that can be collected shall constitute a consolidation of Taxes for provincial regions and Taxes for district/ town regions.					Equivalence, Reduction			
56.	Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.	The object of Motor Vehicle Tax shall be the ownership and/or the control over Motor Vehicles.	✓				Literal Translation, Calque			✓
57.	Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).	Included in the interpretation of Motor Vehicles as referred to in paragraph (1) are wheeled motor vehicles together with their trailers, which are operated on all types of land roads and motor vehicles that are operated on water with a volume measurement of GT 5 (5 Gross Tonnage) up to GT 7 (7 Gross Tonnage).			✓		Literal Translation, Established Equivalence, Borrowing,		✓	
58.	Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.	The Tax Subjects for Motor Vehicles shall be private persons or Entities owning and/or controlling Motor Vehicles.	✓				Literal Translation, Calque			✓

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, pennisan laporan, pennisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

59.	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.	The Taxable Subjects for Motor Vehicles shall be private persons or Entities owning Motor Vehicles.	✓				Literal Translation, Calque			✓
60.	Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.	In the case of Tax Subjects in the form of Entities, the management or proxy of such Entities shall represent the tax obligations.			✓		Literal Translation, Calque, Transposition			✓
61.	Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.	Specifically for Motor Vehicles used beyond public roads, including heavy equipment and large equipment as well as vehicles on water, the basis for imposition of Motor Vehicle Tax shall be the Sale Value of the Motor Vehicle.			✓		Literal Translation, Calque			✓
62.	Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.	The Sale Value of a Motor Vehicle is determined based on the General Market Price of a Motor Vehicle.	✓				Literal Translation, Calque		✓	
63.	Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.	The General Market Price as referred to in paragraph (4) is the average price acquired from various accurate data sources.	✓				Literal Translation, Calque		✓	
64.	Nilai Jual Kendaraan Bermotor	The Sale Value of a Motor Vehicle	✓				Literal		✓	

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.	as referred to in paragraph (4) is determined based on the General Market Price in the first week of the month of December of the previous Tax Year.					Translation, Calque, Amplification			
65.	Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.	The basic calculation for the imposition of Motor Vehicle Tax as referred to in paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), paragraph (4), paragraph (5), paragraph (6), paragraph (7), and paragraph (8) is stated in a table promulgated by Regulation of the Minister of Home Affairs after acquiring the consideration of the Minister of Finance.			✓		Literal Translation, Calque			✓
66.	Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.	The basic calculation for the imposition of Motor Vehicle Tax as referred to in paragraph (9) is reviewed every year.	✓				Literal Translation, Calque		✓	
67.	Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.	Ownership of Motor Vehicles is based on the same name and/or address.	✓				Literal Translation	✓		
68.	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial	The tariff of Motor Vehicle Tax for public transportation, ambulances, fire-engines, motor vehicles for			✓		Literal Translation, Established	✓		

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, pennisan laporan, pennisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).	socio-religious affairs, socio-religious vehicles, motor vehicles of the Government/Indonesian Armed Forces/ Indonesian Police, Regional Governments, and other vehicles as determined by the Regional Government, is determined to be the lowest at 0.5% (zero point five percent) and the highest at 1% (one percent).					Equivalence, Amplification			
69.	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).	The tariff of Motor Vehicle Tax for heavy equipment and large equipment is determined to be the lowest at 0.1% (zero point one percent) and the highest at 0.2% (zero point two percent).	✓				Literal Translation, Calque		✓	
70.	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	The tariff Motor Vehicle Tax is promulgated by Regional Regulation.	✓				Literal Translation, Calque			✓
71.	Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).	The principal range of Motor Vehicle Tax owed is calculated by manner of multiplying the tariff as referred to in Article 6 paragraph (5) with the basic imposition of taxes as referred to in Article 5 paragraph (9).			✓		Literal Translation, Calque, Amplification			✓

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, pennisan laporan, pennisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

72.	Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.	Taxes on Motor Vehicles owed are collected in the regional territories where the Motor Vehicles are registered.	✓					Literal Translation, Calque			✓
73.	Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.	Collection of Tax on Motor Vehicles is carried out simultaneously with the issuance of Letter of License Number for Motor Vehicle (STNK).	✓					Literal Translation, Calque, Amplification			✓
74.	Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.	Collection of taxes the following year shall be carried out at the region's treasury or bank as designated by the Regional Head.	✓					Literal Translation, Established Equivalence	✓		
75.	Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.	Tax on Motor Vehicles are imposed for a Tax Period of 12 (twelve) consecutive months calculated from the time of registration of the Motor Vehicles.	✓					Literal Translation, Calque		✓	
76.	Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.	Tax on Motor Vehicles is paid all at once in advance.	✓					Literal Translation, Calque		✓	
77.	Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) Masa Pajaknya tidak	For Motor Vehicles that due to Force Majeure have Tax Periods of less than 12 (twelve) months,				✓		Literal Translation, Calque,			✓

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penuisan karya ilmiah, penuisan laporan, penuisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



	sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.	restitution on taxes can be made on taxes already paid for the portion of the Tax Year not undertaken.					Borrowing, Reduction			
78.	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.	Further provisions concerning procedures for the implementation of restitution are arranged by Governor Regulation.	✓				Literal Translation			✓
79.	Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.	From the proceeds of receipt of Tax on Motor Vehicles, at least 10% (ten percent), including profit sharing with the district/town, shall be allocated for development and or maintenance of roads and improvement of mode and facilities for public transportation.			✓		Literal Translation, Calque		✓	
80.	Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.	The Tax Object for Excise/Tax for Transfer of Ownership of Motor Vehicles shall be the delivery of ownership of Motor Vehicles.	✓				Literal Translation, Calque, Amplification			✓
81.	Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di	Included in the meaning of Motor Vehicles as referred to in paragraph (1) are motor vehicles and their trailers, which are operated on all types of land roads			✓		Literal Translation, Calque, Borrowing,		✓	

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).	and motor vehicles operated on water with a volume measurement of GT 5 (5 Gross Tonnage) up to GT 7 (7 Gross Tonnage).									
82.	Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.	Control over a Motor Vehicle for more than 12 (twelve) months can be deemed as a delivery.	✓					Literal Translation, Calque		✓	
83.	Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.	Control over a Motor Vehicle as referred to in paragraph (4) excludes the control over Motor Vehicles due to sale purchase agreements.	✓					Literal Translation, Calque		✓	
84.	Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.	Exceptions as referred to in paragraph (6) letter c shall not apply if during 3 (three) consecutive years there is no re-export from the customs territory of Indonesia.			✓			Literal Translation, Established Equivalence	✓		
85.	Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.	The Tax Subjects for Excise/Tax on Transfer of Ownership of Motor Vehicles shall be private persons or Entities that are able to receive delivery of Motor Vehicles.			✓			Literal Translation, Calque, Amplification			✓

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, pennisan laporan, pennisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

86.	Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.	Taxable Subjects for Excise/Tax on Transfer of Ownership of Motor Vehicles shall be private persons or Entities receiving delivery of Motor Vehicles.	✓				Literal Translation, Calque, Amplification		✓	
87.	Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).	The basis for imposition of Excise/Tax on Transfer of Ownership of Motor Vehicles shall be the Sale Value of Motor Vehicle as referred to in Article 5 paragraph (9).			✓		Literal Translation, Calque, Amplification			✓
88.	Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	The Tariff for Excise/Tax on Motor Vehicles is promulgated by Regional Regulation.	✓				Literal Translation, Calque, Amplification			✓
89.	Besaran Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.	The Principal Range of Excise/Tax on Transfer of Ownership of Motor Vehicles owed is calculated by manner of multiplying the tariff as referred to in Article 12 paragraph (3) with the basis of imposition of taxes as referred to in Article 11.			✓		Literal Translation, Calque, Amplification			✓
90.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan	Excise/Tax for Transfer of Ownership of Motor Vehicles owed is collected at the regional	✓				Literal Translation, Calque,			✓

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penuisan karya ilmiah, penuisan laporan, penuisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Bermotor terdaftar.	territory where the Motor Vehicles are registered.					Amplification			
91.	Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.	Payment of Excise/Tax on Transfer of Ownership of Motor Vehicles is carried out at the time of registration.	✓				Literal Translation, Calque, Amplification			✓
92.	Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.	Tax Subjects for Excise/Tax on Transfer of Ownership of Motor Vehicles are required to register the delivery of Motor Vehicles the latest within 30 (thirty) working days from the time of delivery.	✓				Literal Translation, Calque, Amplification			✓
93.	Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.	Private persons or Entities delivering Motor Vehicles shall report in writing such deliveries to the governor or the designated official within a period of 30 (thirty) working days from the time of delivery.			✓		Literal Translation, Calque			✓
94.	Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang	Tax Objects for Fuel of Motor Vehicles shall be Fuel for Motor Vehicles provided or deemed to be used for motor vehicles, including fuel used for vehicles on water.			✓		Literal Translation, Calque		✓	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, pennisan laporan, pennisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, pennisan laporan, pennisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	digunakan untuk kendaraan di air.										
95.	Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.	Tax subjects for Fuel of Motor Vehicles shall be consumers of Fuel for Motor Vehicles.	✓					Literal Translation, Calque		✓	
96.	Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.	Taxable subjects for Fuel of Motor Vehicles shall be private persons or Entities using Fuel for Motor Vehicles.	✓					Literal Translation, Calque		✓	
97.	Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.	Collection of Motor Vehicle Fuel Tax shall be carried out by the providers of Fuel for Motor Vehicles.	✓					Literal Translation, Calque		✓	
98.	Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.	Providers of Fuel for Motor Vehicles as referred to in paragraph (3) shall be producers and/or importers of Fuel for Motor Vehicles, whether for sale or for own use.			✓			Literal Translation, Established Equivalence	✓		
99.	Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan	The basis for imposition of Motor Vehicle Fuel Tax shall be the Sale Value of Fuel for Motor Vehicles	✓					Literal Translation, Calque,		✓	

	Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.	prior to being imposed with Value Added Tax.					Amplification			
100.	Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).	The Tariff for Motor Vehicle Fuel Tax is determined at the highest to be 10% (ten percent).	✓				Literal Translation, Established Equivalence	✓		
101.	Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.	Specifically for the tariff of Motor Vehicle Fuel Tax for public vehicles fuel, this can be determined at the lowest to be 50% (fifty percent) lower than the tariff for Motor Vehicle Fuel Tax for private vehicles.			✓		Literal Translation, Established Equivalence	✓		
102.	Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden.	The Government can change the tariff for Motor Vehicle Fuel Tax already determined in a Regional Regulation through a Presidential Regulation.	✓				Literal Translation, Established Equivalence	✓		
103.	Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan Presiden sebagaimana	In the event world oil price as referred to in paragraph (4) letter a returns back to normal, the Presidential Regulation as referred			✓		Literal Translation, Calque		✓	

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, pennisan laporan, pennisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	dimaksud pada ayat (3) dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.	to in paragraph (3) shall be revoked within a period of the latest 2 (two) months.									
104.	Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	The tariff for Motor Vehicle Fuel Tax is promulgated by Regional Regulation.	✓					Literal Translation, Calque		✓	
105.	Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.	The principal range of Tax on Motor Vehicles owed is calculated by manner of multiplying the tariff of taxes as referred to in Article 19 paragraph (6) with the basic imposition of taxes as referred to in Article 18.	✓					Literal Translation, Calque			✓

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

